

DESA – PENATAAN

2023

PERDA No. 1, LD 2023/No.1, TLD 2023/No.297, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENATAAN DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa penataan desa merupakan upaya sistematis, terencana, terpadu, dan demokratis dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dapat melakukan penataan desa. Diatur tentang pembentukan desa dapat berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding, penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru. Diatur tentang penghapusan desa, perubahan status desa yang meliputi status desa menjadi kelurahan dan status kelurahan menjadi desa. Diatur tentang evaluasi rancangan peraturan daerah, dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 4 hlm, Lampiran 4 hlm.